



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 105 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM  
PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, kelancaran dan tertib pembentukan dan pelaksanaan penilaian serta penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu diatur Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita acara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 67);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA  
Tim Penilai PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI, SEKRETARIAT  
DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. yang terdiri dari Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit jabatan fungsional.
6. Sekretariat Tim Penilai yang selanjutnya disingkat STP adalah Tim yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional.
7. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan Hasil Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional.
8. Angka Kredit adalah nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Jabatan Fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
9. Hasil Perolehan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HPAK adalah hasil penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional pada periode sidang yang ditetapkan oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional setelah pelaksanaan sidang dan dituangkan dalam bentuk tabel penilaian.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional.
11. Daftar Usulan PAK yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh jabatan fungsional tersebut dalam jangka waktu tertentu.
12. Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan angka kredit dan harus dihadiri oleh anggota Tim Penilai.
13. Berita Acara Rapat Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disebut BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai

yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit, untuk ditetapkan menjadi SK Penetapan Angka Kredit.

14. Penilaian prestasi kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah hasil pengukuran kerja dan perilaku yang dicapai PNS dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB II

### PEMBENTUKAN TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional

#### Pasal 2

- (1) Tim Penilai JF dibentuk pada PD yang melaksanakan fungsi Pembentukan Tim Penilai JF di bidang JF.
- (2) Pembentukan Tim Penilai JF sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Masa jabatan anggota Tim Penilai JF paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usul pembentukan Tim Penilai JF oleh Kepala PD yang menjadi unit pembina masing-masing JF kepada Gubernur.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Penilai JF terdiri dari:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (6) Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai JF sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (7) Format Keputusan Pembentukan Tim Penilai JF sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi mutasi pindah dan/atau mutasi jabatan anggota tim penilai, harus dilakukan perubahan keputusan Tim Penilai.
- (2) Perubahan Tim Penilai JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan STP JF ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) STP dibentuk pada PD yang menjadi unit pembina masing-masing JF.
- (3) Susunan keanggotaan STP terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - c. Anggota serta dapat melibatkan PNS PD lain.

- (4) Masa jabatan anggota STP selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang tahun anggaran selanjutnya.
- (5) Tugas pokok dan fungsi STP JF sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Format Keputusan Pembentukan STP JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Penunjukan Pejabat Penetap Angka Kredit

##### Pasal 5

- (1) Pejabat Penetap Angka Kredit ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Kepala PD yang menjadi unit pembina masing-masing jabatan fungsional.
- (3) Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Format Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 6

- (1) Dalam Hal Terjadi mutasi jabatan Pejabat Penetap Angka Kredit, harus dilakukan perubahan terhadap Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Perubahan Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

### BAB III

#### KELENGKAPAN ADMINISTRASI DUPAK

##### Pasal 7

- (1) Setiap PF wajib mendokumentasikan seluruh satuan hasil kegiatan yang dimiliki dan menyusunnya ke dalam DUPAK.
- (2) DUPAK wajib disusun paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) DUPAK harus diisi oleh Pejabat fungsional ke dalam DUPAK online.
- (4) Dalam hal DUPAK online belum tersedia/rusak/tidak berfungsi, DUPAK dibuat secara manual.
- (5) Berkas DUPAK yang diajukan terdiri dari:
  - a. pAK atau HPAK terakhir;
  - b. dokumen PPK 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - c. bukti kegiatan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pejabat Fungsional menyampaikan DUPAK kepada Kepala PD untuk diusulkan penilaiannya.
- (7) Format DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 8

Tahapan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terdiri atas:

- a. pengajuan DUPAK;
- b. rapat Penilaian DUPAK;
- c. rapat Pleno Penilaian DUPAK;
- d. pembuatan Berita Acara Rapat Pleno Penilaian DUPAK;
- e. penetapan HPAK dan PAK;
- f. penyampaian HPAK dan PAK.

#### Pasal 9

- (1) Penilaian Angka Kredit dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 tahun dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian Angka Kredit dilakukan Minggu Pertama Bulan Januari untuk periode penilaian Juli sampai dengan Desember dan Minggu Pertama Bulan Juli untuk periode penilaian Januari sampai dengan Juni.
- (3) Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai.
- (4) Anggota Tim Penilai dapat menilai lebih dari 1 (satu) DUPAK.
- (5) Penilaian DUPAK harus sudah diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rapat penilaian dilaksanakan.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan bukti pendukung kegiatan, Tim Penilai harus menginformasikan kekurangan bukti pendukung kegiatan kepada STP, selanjutnya STP meminta dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (7) Penyampaian kekurangan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan sebagaimana yang tercantum pada ayat (6).

#### Pasal 10

- (1) Penetapan hasil penilaian angka kredit, dilakukan pada Rapat Pleno Penilaian.
- (2) Rapat pleno dilaksanakan paling lama minggu keempat Bulan Januari untuk periode penilaian Juli sampai dengan Desember, Minggu keempat Bulan Juli untuk periode penilaian Januari sampai dengan Juni.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadirkan unsur dari BKD.
- (4) Hasil penilaian dianggap sah, apabila Rapat Pleno paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional.

- (5) Hasil rapat pleno penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAPAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Fungsional yang angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi ditetapkan PAK yang ditandatangani oleh pejabat penetap angka kredit.
- (2) PAK harus diisi oleh STP ke dalam PAK *online*.
- (3) Dalam hal PAK *online* belum tersedia, naskah PAK dibuat secara manual dan apabila PAK *online* rusak atau tidak berfungsi dapat digantikan secara manual.
- (4) PAK ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Januari untuk periode penilaian DUPAK bulan Juli sampai dengan Desember dan minggu keempat bulan Juli untuk periode penilaian DUPAK bulan Januari sampai dengan Juni sebanyak 7 (tujuh) rangkap.
- (5) Format PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Asli PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait, terdiri atas:
  - a. Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebanyak 1 rangkap;
  - b. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional sebanyak 1 rangkap;
  - c. Kepala BKD sebanyak 1 rangkap; dan
  - d. Pejabat Fungsional yang bersangkutan sebanyak 1 rangkap.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap Jabatan Fungsional yang mengatur penggunaan HPAK Dalam hal angka kredit belum mencapai yang dipersyaratkan kenaikan jabatan/pangkat, diterbitkan HPAK yang ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
- (2) HPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan perundang-undangan.
- (3) Asli HPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait, terdiri atas:
  - a. Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebanyak 1 rangkap;
  - b. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional sebanyak 1 rangkap;
  - c. Kepala BKD sebanyak 1 rangkap; dan
  - d. Pejabat Fungsional yang bersangkutan sebanyak 1 rangkap.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 105





4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... Tentang Jabatan Fungsional .... dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
11. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ....(Perangkat Daerah Tim Penilai dibentuk).. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor ...);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional ....(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran ..(tahun)... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas... (diisi sesuai peraturan perundang-undangan).

- KETIGA : Kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional ... (*Nama JF*)... di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini (*opsional jika anggaran tersedia*).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran ...(*Tahun*)... melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) .....(*Nama Instansi*)... dengan kode Rekening ...(*nomor kode rekening*)....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal *tanggal, bulan, tahun*

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....(*NAMA GUBERNUR TANPA GELAR*)...

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : / BKD / 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ...(NAMA JF)... DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Ketua merangkap anggota
2.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Sekretaris merangkap anggota
3.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Anggota
4.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Anggota
5.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Anggota
6.	Dan seterusnya	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....(NAMA GUBERNUR TANPA GELAR)...

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR :           / BKD / 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ...(NAMA JF)... DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR HONORARIUM TIM PENILAI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM SETIAP KEGIATAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ketua	... orang x Rp. ....,-	Honorarium diberikan .....
2.	Sekretaris	... orang x Rp. ....,-	
3.	Anggota	... orang x Rp. ....,-	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....(NAMA GUBERNUR TANPA GELAR)...

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI,  
SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI :

**KOP GARUDA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : ...../..(PD)../...(Tahun SK dikeluarkan)..

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ...(NAMA JF)...  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang       : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional ...(Nama JF). ... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu membentuk Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional .....(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran ... (Tahun)... ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional .....(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran ... (Tahun)... perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... Tentang Jabatan Fungsional .... dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
11. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ....(Perangkat Daerah Tim Penilai dibentuk).. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor ...);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional ....(Nama JF).... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran ..(tahun)... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut ... (diisi sesuai peraturan perundang-undangan)..
- KETIGA : Kepada Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional ... (Nama JF)... di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diberikan

honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini (*opsional jika anggaran tersedia*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran ...(Tahun)... melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) .....(*Nama Instansi*)... dengan kode Rekening ...(nomor kode rekening).....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal *tanggal, bulan, tahun*

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....(*NAMA GUBERNUR TANPA GELAR*)...



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : / BKD / 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL  
...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Ketua
2.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Sekretaris
3.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Anggota
4.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Anggota
5.	..(Jabatan)... --(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)..	Anggota
6.	Dan seterusnya	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....(NAMA GUBERNUR TANPA GELAR)...

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR :           / BKD / 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL  
...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PENILAI

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	BESAR HONORARIUM SETIAP KEGIATAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ketua	... orang x Rp. ....,-	Honorarium diberikan .....
2.	Sekretaris	... orang x Rp. ....,-	
3.	Anggota	... orang x Rp. ....,-	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....(NAMA GUBERNUR TANPA GELAR)...

LAMPIRAN III  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI,  
SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP MENETAPKAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT

FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT:

**KOP GARUDA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : ...../..(PD)../..(Tahun SK dikeluarkan)..  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ...(NAMA  
JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang       :   a. bahwa untuk kelancaran penetapan angka kredit Jabatan Fungsional ....(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu menunjuk Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Penunjukan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional ....(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat        :   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... Tentang Jabatan Fungsional .... dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
  12. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ...(*Perangkat Daerah Tim Penilai dibentuk*).. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional .....(*Nama JF*)... di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan angka kredit jabatan fungsional ..... (*nama JF, jenjang dan golongan ruang terendah*) ... sampai dengan ...(*nama JF jenjang dan golongan ruang tertinggi yang menjadi kewenangan*)... di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan bagi Kabupaten dan Kota yang belum membentuk Tim Penilai karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan;
  2. Menetapkan HPAK jabatan fungsional (*nama JF, jenjang dan golongan ruang terendah*) ... sampai dengan ...(*nama JF jenjang dan golongan ruang tertinggi yang menjadi kewenangan*)... di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan bagi Kabupaten dan Kota yang belum membentuk Tim Penilai karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal *tanggal, bulan, tahun*

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....(*NAMA GUBERNUR TANPA GELAR*)...

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Direktur Jabatan Karier di Jakarta;
2. Menteri .... (*instansi pembina jabatan fungsional*) ...;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
4. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


NOMOR : ...../KODE OPD/ TAHUN

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT

NO.	Nama/ NIP/ Gol. Ruang	Jabatan Pokok	Contoh Paraf	Contoh Tanda Tangan
1.	<i>NAMA DAN GELAR</i> <i>NIP.</i> <i>GOLONGAN RUANG</i>	<i>...NAMA JABATAN TERAKHIR..</i>	<i>...SPESIMEN PARAF</i> <i>PEJABAT PENETAP AK...</i>	<i>....SPESIMEN TANDA</i> <i>TANGAN PEJABAT</i> <i>PENETAP AK..</i>

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI,  
SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMAT BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN ANGKA KREDIT :

**KOP PD TIM PENILAI DIBENTUK**

BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL (Nama Jabatan Fungsional)  
PERIODE (Bulan dan Tahun Rapat)

Pada hari ini, ..... (*Hari, tanggal dan Tahun*) .... Tim Penilai Jabatan Fungsional .....(*Nama Jabatan Fungsional*) ..... telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk periode ..... (*Bulan dan Tahun*) ..... bertempat di ..... (*Lokasi Rapat Pleno Penetapan Angka Kredit*).....

Tim Penilai Jabatan Fungsional .....(*Nama Jabatan Fungsional*) .... memeriksa sebanyak ..... (total jumlah)..... Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan menetapkan:

1. Sebanyak .....(*jumlah*) ...orang Pejabat Fungsional ....(*Nama Jabatan Fungsional*) untuk dapat diusulkan kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi atas nama:
  - a. .... angka kredit yang ditetapkan....(*angka kredit*)....
  - b. .... angka kredit yang ditetapkan....(*angka kredit*)....
  - c. Dst.
2. Sebanyak ..... orang Pejabat Fungsional .....(*Nama Jabatan Fungsional*) ....yang belum dapat diusulkan kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi atas nama:
  - a. .... angka kredit yang ditetapkan....(*angka kredit*)....
  - b. .... angka kredit yang ditetapkan....(*angka kredit*)....
  - c. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)

Yang menetapkan:

Ketua	:	....( <i>nama</i> ) .....	...(tanda tangan) ...
Sekretaris	:	....( <i>nama</i> ) .....	...(tanda tangan) ...
Anggota	:	1. ....( <i>nama</i> ) .....	...(tanda tangan) ...
		2. ....( <i>nama</i> ) .....	...(tanda tangan) ...
		3. ....( <i>nama</i> ) .....	...(tanda tangan) ...
		4. dst	...(tanda tangan) ...

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat; dan
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat